

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia selama ini telah membawa kemajuan secara umum dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dampak sosial ekonomi yang meliputi peningkatan angka penduduk miskin dan yang disebabkan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. (Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial).

Pemberdayaan dibidang ekonomi pada badan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mendorong perubahan masyarakat untuk memperkuat perekonomian.

Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan hal yang banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini

kedepan apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat ekonomi itu sendiri.

Pelaksanaan dan pembangunan masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintah, mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Tahun 2017 lalu angka kemiskinan kabupaten bintan dibandingkan jumlah penduduk yang ada sebesar 9,25 %. Pada akhir tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 9,37 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 142.300 atau tersisa 7,33% penduduk miskin. Sumber Kelurahan Sei Enam. Maka dilakukan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan. Masalah pengentasan kemiskinan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusiaan, hak keadilan dan ekonomi, sehingga dimensi hukum, keamanan politik. (<http://bintanbpshttps.bintankab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?publikasi-page>).

Kemajuan dan perubahan terjadi berjalan beriringan dengan derasnya arus globalisasi. Perkembangan zaman yang sangat cepat seperti sekarang ini menurut sumber daya manusia mempunyai kualitas yang tinggi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea ke-4 Kesejahteraan umum diwujudkan melalui program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan merata disegala bidang kehidupan berengara.

Seseorang dapat dikatakan hidup sejahtera jika orang tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup, baik secara material maupun spiritual. Kebutuhan material yaitu kebutuhan akan sandang, pangan papan. Sedangkan kebutuhan spiritual yaitu kesehatan, pendidikan, ibadah, keamanan, dihormati dan dihargai orang lain.

Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan, kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Sedangkan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus dihadapi oleh setiap orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan dan factor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah tersebut. Seperti kemiskinan yang terjadi pada masyarakat ditandai oleh keterbelakangan sumber daya manusia.

Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat serta pemerintah mempunyai andil penting untuk menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu salah satunya ialah pengentasan kemiskinan.

Menurut Defny Holidin (2012:8), desentralisasi dalam bentuk penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjanjikan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sehingga lebih memungkinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi meskipun baru pada taraf pokoknya yang sederhana (Holidin, 2012). Dalam Hari Sabarno (2007:41), Secara umum ada tiga tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menciptakan pemberdayaan daerah dan masyarakatnya. *Pertama,*

menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. *Kedua*, mengembangkan perangkat pemerintahan yang menunjang tingkat partisipasi masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Dan *Ketiga*, mengembangkan system produksi untuk memenuhi tingkat swasembada di tingkat lokal.

Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan, masalah kemiskinan perlu dipecahkan, walaupun pemenuhan hak-hak dasar untuk menekan angka kemiskinan yang disinergikan dengan system otonomi daerah adalah melaksanakan pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan untuk pengembangan dan penerak sector ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan suatu daerah.

Usaha Ekonomi Produktif merupakan kegiatan masyarakat di sektor riil, bisa berupa produksi suatu bahan, barang, bidang penjualan, atau pemasaran maupun bentuk jasa. Usaha Ekonomi Produktif adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja masyarakat berbasis sumber daya lokal. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menjadi sarana pembangunan ekonomi masyarakat Kelurahan Sei Enam. Pembangunan wirausaha mendapatkan dana dari pemerintah yang diperuntukkan untuk pengembangan unit usaha di bidang ekonomi. Selaras dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik dan sosial serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, kelompok masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009)

Bantuan sosial menurut Peremendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan peremendagri Nomor 99 Tahun 2019, pasal 1 bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga atau kelompok yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Peremendagri Nomor 39 Tahun 2012).

Adapun anggaran yang digunakan dalam usaha ekonomi produktif berasal dari bantuan pemerintah yang berada dibawah naungan dinas sosial, dimana bantuan tersebut bersifat sementara ditujukan untuk masyarakat miskin yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Adapun tata cara dalam pengajuan bantuan usaha ekonomi produktif ini diajukan dengan syarat memberikan KK dan KTP, pendamping meneruskan ke dinas sosial. Pendataan pengelolaan keuangan daerah yang diketahui oleh kepala desa setempat yang tembusannya disampaikan kepada dinas sosial kabupaten bintang.

Masyarakat Kelurahan Sei Enam merupakan salah satu masyarakat yang mendapat bantuan dari dinas sosial. Jumlah masyarakat Kelurahan Sei Enam yang

menjadi penerima dana bantuan sosial usaha ekonomi produktif tahun anggaran APBD 2021 yaitu 35 orang dengan jumlah dana yang diterima senilai Rp. 2.000.000/orang.

Tabel 1.1
Nama-Nama Penerimaan Bantuan UEP APBD Tahun 2021 dan Jenis Usahanya di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang.

No.	Nama Penerima	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Eronzi	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
2.	Saharun	Kp. Sei Enam Laut	Gorengan	Embrio Usaha
3.	Nuryana	Kp. Sei Enam Laut	Otak-Otak	
4.	Muntaha	Kp. Sei Enam Laut	Aneka Pakaian	Embrio Usaha
5.	Uci Ariska	Kp. Sei Enam Laut	Aneka Makanan	Embrio Usaha
6.	Endang	Kp. Sei Enam Laut	Otak-Otak	
7.	Badri	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
8.	Wa Kodo	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
9.	Maznun	Kp. Sei Enam Laut	Home Industry	Embrio Usaha
10.	Hasyim	Kp. Sei Enam Laut	Nelayan	
11.	Sarmiah	Kp. Sei Enam Laut	Warung Solo	Embrio Usaha
12.	Rozman	Kp. Sei Enam Laut	Home Industry	Embrio Usaha
13.	Junaidi	Kp. Sei Enam Laut	Nelayan	
14.	Suwignyo	Kp. Sei Enam Laut	Pertukangan	
15.	Rahim	Kp. Sei Enam Laut	Nelayan	
16.	Elvi	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
17.	Sukri	Kp. Sei Enam Laut	Otak-Otak	
18.	Nirwana	Kp. Sei Enam Laut	Otak-Otak	
19.	Norzalina	Kp. Sei Enam Laut	Otak-Otak	
20.	Jumaidin	Kp. Sei Enam Laut	Nelayan	
21.	Abdul Rahim	Kp. Sei Enam Laut	Otak-otak	
22.	Farida	Kp. Sei Enam Laut	Aneka Minuman	Embrio Usaha
23.	M. reza. H.	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
24.	Sawilah	Kp. Sei Enam Laut	Warung nasi	Embrio Usaha

25.	Suraina	Kp. Sei Enam Laut	Warung kelontong	
26.	Nining Taningsih	Kp. Sei Enam	Warung Kelontong	
27.	Suhaili	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	
28.	Edi Wintarsa	Kp. Sei Enam Laut	Usaha Pakaian	
29.	Kusnawati	Kp. Sei Enam Darat	Home Industry	
30.	Turinah	Kp. Sei Enam Darat	Home Industry	
31.	Musliha	Kp. Sei Enam Darat	Home Industry	
32.	Sulastri	Kp. Sei Enam Darat	Home Industry	
33.	Khabib Maksus	Kp. Sei Enam Darat	Warung Kelontong	Embrio Usaha
34.	Saidi	Kp. Sei Enam Darat		Perternakan Itik
35.	Roskiah	Kp. Sei Enam Laut	Warung Kelontong	Embrio Usaha

Sumber: Kelurahan Sei Enam tahun 2021

Seiring dengan adanya bantuan ini dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya menjadi perhatian. Diidentifikasi masalah yaitu terjadi dilapangan dana bantuan yang diberikan untuk permodalan usaha ini masih belum tepat pada sasaran yaitu modal untuk masyarakat yang mempunyai usaha sebagai penunjang produktifitas masyarakat dan masuk dalam kategori keluarga miskin, dan pada akhirnya mekanisme untuk memilih penerima bantuan inipun menjadi hal yang harus diketahui dengan jelas agar sasar penerima dana bantuan ini tepat pada masyarakat yang tidak mampu mendapatkan modal usaha. Sebelum masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan usaha dari dinas sosial masyarakat kelurahan Sei Enam Kesusahan untuk mengembangkan usaha karena modal yang dimiliki hanya mencapai Rp. 500.000-Rp. 800.000 dengan modal yang dimiliki ini masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha, ada sekitar 10 orang masyarakat yang sulit untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan

modal yang dimiliki. Setelah adanya bantuan modal usaha dari dinas sosial masyarakat dapat mengembangkan usahanya hingga usaha yang dimilikinya terkenal sampai kedaerah luar.

Bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan pada keluarga miskin sebagian besar tidak berdasarkan data yang masuk pada program kemiskinan, akan tetapi banyak bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat yang dilakukan sendiri oleh pendamping atau pengurus. Kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah atau organisasi setempat dalam mendukung usaha masyarakat sehingga kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya. Dana bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada masyarakat bermaksud untuk membuka peluang kerjasama usaha yang selebar-lebarnya untuk pengembangan potensi masyarakat Kelurahan Sei Enam dan sekitarnya. Dengan itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintang Timur Tahun 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan melalui bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Tujuan diadakan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Manfaat penelitian ini adalah dijadikan sebagai sumber referensi untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya yang menyangkut permasalahan peraturan daerah.
- b. Manfaat Praktis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur.

